

MURABAHAH DI BMT JOGJATAMA YOGYAKARTA



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
YULIA ASTUTI
01380915**

PEMBIMBING

- 1. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE, M.Si**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag, Lc, M. Ag**

**PROGRAM STUDI MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Sistem murabahah masih menjadi sebuah pro dan kontra di kalangan kaum sarjana muslim karena prakteknya dianggap masih berdasarkan bunga, mengenai pengambilan keuntungan yang terkadang masih tinggi bahkan terkadang ada yang lebih tinggi dari bunga. Dan masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa lembaga keuangan Islam tidak berbeda dengan konvensional hanya pergantian nama saja yang lebih Islami. Dalam skripsi ini penyusun meneliti di BMT Jogjatama mengenai pembiayaan murabahah yang berkenaan dengan akad dan pengambilan keuntungan.

Dalam prakteknya BMT Jogjatama dalam mengambil keuntungan cukup besar yaitu 2,5%-3% dari harga asal, walaupun terkadang memberatkan nasabah namun nasabah enggan untuk pindah karena sudah merasa nyaman dengan pelayanan BMT Jogjatama. Dalam skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu untuk melihat apakah sudah sejalan dengan hukum Islam dengan apa yang telah dijalankan BMT Jogjatama mengenai murabahah yang diterapkan.

Setelah penelitian dilakukan ternyata akad sudah sesuai dengan hukum Islam, penetapan keuntungan mengandung unsur masalah dan mudharat bagi nasabah disatu sisi nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan namun disisi lain nasabah agak berat dalam keuntungan yang diambil. Tetapi tidak semua nasabah keberatan dengan keuntungan yang diambil. Dalam praktek pembayaran angsuran tidak memberatkan nasabah karena berdasarkan sistem margin rata-rata.

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Yulia Astuti
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yulia Astuti
NIM : 01380915
Jurusan : Muamalah
Judul : **Murabahah Di BMT Jogjatama Yogyakarta**

telah dapat diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan harapan dalam waktu dekat dapat dipanggil dalam sidang munaqosyah.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Oktober 2005
28 Sya'ban 1426H
Pembimbing I



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M. Si
NIP. 150253887

H. Wawan Gunawan, S.Ag, Lc, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Yulia Astuti
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

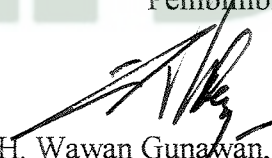
Nama : Yulia Astuti
NIM : 01380915
Jurusan : Muamalah
Judul : **Murabahah Di BMT Jogjatama Yogyakarta**

telah dapat diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan harapan dalam waktu dekat dapat dipanggil dalam sidang munaqosyah.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Oktober 2005
28 Sya'ban 1426H
Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S. Ag, Lc, M.Ag
NIP. 150282520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

MURABAHAH DI BMT JOGJATAMA YOGYAKARTA

Yang disusun oleh:

YULIA ASTUTI

NIM: 01380915

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 29 November 2005 M / 26 Syawal 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 5 Desember 2005

3 Dzulqadah 1426 H

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang



Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 150 260 065

Sekretaris Sidang



Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 286 404

Pembimbing I



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M. Si.
NIP. 150/253 887

Pembimbing II



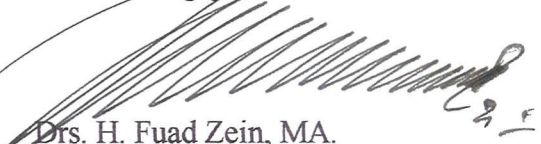
H. Wawan Gunawan, S. Ag, Lc, M. Ag.
NIP. 150 282 520

Penguji I



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M. Si.
NIP. 150 253 887

Penguji II



Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholeh,
mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat
pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan
tidak pula mereka bersedih hati.

(QS. Al-Baqarah (2) : 277)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

- *Segalanya hanya kupersembahkan kepada-MU Ya Allah
Sang Pemilik Kesempurnaan Hakiki*
- *Ayahanda Sisue Ilim Ikat dan Ibunda Siti Hamsyah yang
selalu memberikan kasih sayang dan doa setiap saat*
- *Mas Roni dan adik Dody tercinta*
- *Teman dan sahabatku semua yang akan selalu kuingat*
- *Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof (Pada awal kalimat tidak dilambangkan)
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *'al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	ditulis	<i>A</i>
	ditulis	<i>Fa'ala</i>
_____	ditulis	<i>I</i>
	ditulis	<i>žukira</i>
_____	ditulis	<i>U</i>
	ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جا هلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كریم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>

Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan Apostrof.

اانتهم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawī al- furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فضل بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرا الأنام والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan yang berarti. Semoga sholawat dan salam tetap terlimpahkan ke haribaan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan ummatnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam proses penulisan skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini, terutama kepada:

1. Drs. H. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si dan H. Wawan Gunawan, S.Ag, Lc M.Ag. selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.

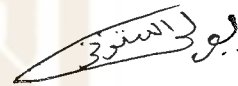
3. BMT Jogjatama, khususnya Bpk. Nasrulah, Bpk. Sembodo Wini Aji, Bpk. Dwi Puji Antoro, dan Ibu Anggraeni yang telah memberikan izin penelitian dan bantuan dalam usaha penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Papah dan mamah tercinta yang telah memberikan do'a dan restunya serta pengorbanan yang tiada tara.
6. Mas Roni, Adik Dody yang selalu memberikan motivasi.
7. Teman-teman tercinta, Wuri, Heni, Tuti, Vina yang selalu menemani dan memberikan semangat serta memberikan saran untuk penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Mas Zainal yang selalu menemani dan selalu mendengarkan keluh kesah penyusun dan juga selalu memberikan semangat.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Semoga amal baik mereka mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT.
Amin.

Akhirnya, meskipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, namun penyusun mengakui masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka dengan sepenuh hati penyusun mengharapkan saran dan kritik konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin...*

Yogyakarta, 27 agustus 2005

23 rajab 1426 H

Penyusun



Yulia Astuti
01380915

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : GAMBARAN UMUM MURABAHAH.....	18
A. Pengertian	18
B. Dasar Hukum	29

C. Ketentuan dalam Jual Beli Murabahah.....	31
1. Penentuan Harga.....	31
2. Jaminan.....	34
3. Penetapan Keuntungan.....	35
D. Syarat Pembiayaan Murabahah.....	44
 BAB III : PELAKSANAAN MURABAHAH DI BMT	
JOGJATAMA.....	49
A. Pelaksanaan Murabahah	49
B. Operasional Pembiayaan Murabahah.....	57
C. Penentuan Margin Keuntungan	58
 BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN	
MURABAHAH DI BMT JOGJATAMA.....	62
A. Terhadap Akad Murabahah.....	62
B. Penetapan Margin Keuntungan.....	65
 BAB IV : PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	III
DAFTAR WAWANCARA.....	V
SKEMA PEMBIAYAAN MURABAHAH.....	VI
STRUKTUR ORGANISASI.....	VII
SURAT IZIN PENELITIAN.....	XII
CURRICULUM VITAE.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua belah pihak yaitu pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank mempunyai usaha pokok yaitu memberikan kredit dan jasa kepada masyarakat. Walaupun bank memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan berarti bank menjadi sebuah lembaga sosial.

Di Indonesia tantangan dalam dunia usaha yang semakin berat dengan makin luasnya arus globalisasi yang terjadi pada semua kegiatan bisnis keadaan seperti ini menuntut para pelaku bisnis untuk mampu menyusun strategi dan kebijaksanaan yang tepat pada bidang usaha yang dijalankan sehingga dapat bersaing dengan pertumbuhan usaha yang sehat. Selain itu dengan berkembangnya usaha yang cukup pesat menghasilkan sesuatu yang bersifat positif dan negatif, mendatangkan keuntungan juga mendatangkan kerugian. Secara garis besar yang untung adalah kelompok usaha berskala besar, sedangkan yang banyak dirugikan adalah kelompok usaha kecil.

Sebagaimana diketahui bank hanya akan memberikan modal kerja kepada masyarakat menengah ke atas atau yang memiliki jaminan dan investasi yang besar selain itu juga disebabkan oleh serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan cukup membuat susah calon

nasabah, kendala tersebut antara lain mengenai masalah prosedur, jaminan, dan persyaratan teknis lainnya.

Karena sulit mendapat modal usaha yang mudah, akhirnya banyak diantara para pengusaha tersebut yang meminjam uang ke rentenir di karenakan keadaan yang mendesak dan pola kredit yang di jalankan oleh para rentenir sangat praktis dan sederhana. Ironisnya mayoritas pengusaha kecil tersebut adalah umat Islam. Dari kenyataan ini maka dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan skala kecil yang berfungsi untuk membantu meningkatkan kegiatan usahanya tanpa harus menanggung beban yang berat. Hal ini yang mendasari lahirnya lembaga keuangan mikro yaitu Baitul Mal Wat Tamwil.

BMT adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil berlandaskan sistem syariah.¹ BMT merupakan lembaga yang terdiri atas dua lembaga yaitu baitul mal dan baitul tamwil, adapun yang dimaksud baitul mal adalah lembaga ekonomi berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sadaqah. Sedangkan yang dimaksud baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 113.

berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.²

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek Baitul Maal, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, wakaf dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT. BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syariah Islam, yaitu: keimanan keterpaduan, kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.³

Saat ini di Indonesia BMT-BMT sudah semakin menjamur dilihat dari banyaknya BMT yang didirikan untuk membantu para pengusaha menengah kebawah. Salah satu dari BMT tersebut adalah BMT Jogjatama yang dulu lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama BMT Taruna. BMT Jogjatama dalam pelaksanaan usahanya lebih mementingkan pada masyarakat kecil yang kesulitan untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usahanya.

Produk-produk yang biasa digunakan oleh BMT dalam menjalankan usahanya antara lain: *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Adapun pengertian dari *wadi'ah*, yang dari segi bahasa berarti 'titipan'. Akad *wadi'ah* termasuk kategori akad '*tabaru*', yakni akad yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antar sesama manusia dalam

² Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 67.

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.129.

lingkungan sosialnya. *Mudharabah* adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and lost sharing principle*). Pada prinsipnya *mudharabah* dan *musyarakah* tidak banyak berbeda, karena keduanya merupakan bagian dari kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha yang halal tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi yang disepakati bersama di awal perjanjian. Sedangkan *murabahah* adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena mudah dalam penerapan serta dengan *risk-factor* yang ringan untuk diperhitungkan.⁴

Murabahah merupakan salah satu produk bank Islam dari prinsip dasar akad *tijarah* (jual beli atau pengambilan keuntungan) yang dimaksud *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama di awal transaksi. *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, melalui akad ini nasabah dapat membeli barang meskipun hanya memiliki sedikit modal karena pihak bank akan menutupi kekurangannya.

Profesor Khursyid Ahmad mengkritik tentang pembiayaan *murabahah* beliau menuliskan, “*murabahah* (pendanaan tambah ongkos *cost plus financing*) dan *bai’ mu’ajjal* (penjualan dengan jangka panjang) dibolehkan dalam syariat dengan beberapa syarat tertentu. Secara teknis, ia bukanlah bentuk mediasi keuangan melainkan semacam partisipasi bisnis. Syariat mengasumsikan bahwa penyandang dana benar-benar membeli barang dan

⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 30-42.

kemudian menjualnya kepada nasabah. Sayangnya praktik pembelian kembali dengan mark-up sekarang tidak memenuhi syarat-syarat yang membolehkan murabahah. Yang dilakukan adalah transaksi fiktif yang menjanjikan suatu laba yang ditetapkan sebelumnya kepada bank tanpa benar-benar melakukan transaksi barang atau berbagi risiko riil apapun. Hal ini bertentangan dengan isi dan spirit ajaran Islam.” Ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah masih menjadi pro dan kontra dikalangan para sarjana muslim.⁵

Praktek murabahah meliputi: transaksi pada murabahah, penentuan harga jual atau pengambilan keuntungan, jangka waktu pembiayaan, dan masalah jaminan. Pelaksanaan akad ini masih memiliki banyak penyimpangan seperti dalam hal pembelian barang, BMT hanya menyerahkan uang dan nasabah membeli barangnya sendiri, dalam akad murabahah pihak BMT seharusnya menyerahkan barang yang dibutuhkan nasabah bukan menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang sendiri karena barang merupakan syarat sahnya jual beli. Selanjutnya penetapan margin keuntungan yang masih berdasarkan persentase dari besarnya pembiayaan, dan berbagai permasalahan yang lainnya.

Salah satu produk yang ditawarkan pada nasabah oleh BMT Jogjatama adalah murabahah, pada awal berdirinya BMT Jogjatama masih menggunakan sistem angsuran secara flat. Tetapi setelah berubah nama dan kepemilikan, sistem angsuran yang dilaksanakanpun berubah menjadi sistem angsuran rata-rata. Yang sangat disayangkan dalam produk unggulan BMT

⁵ Mervin K. Luwis, Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Dan Prospek*, alih bahasa: Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 224.

Jogjatama murabahah tidak termasuk di dalamnya, pihak BMT Jogjatama lebih mengunggulkan produk musyarakah, padahal bila ditinjau dari segi risiko murabahah mempunyai risiko yang sangat kecil. Padahal BMT tidak boleh membatasi diri hanya dengan satu model akad saja, sementara kebutuhan nasabah atas pembiayaan yang diajukan mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda.

Faktanya dalam kehidupan masih banyak masyarakat meragukan eksistensi dari BMT-BMT yang ada di sekitar lingkup kehidupannya, apakah sistem operasi yang diterapkan dalam produk yang ditawarkan kepada masyarakat sudah sesuai dengan prinsip Syariah atau hanya mengganti nama menjadi yang lebih Islami untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Dari persoalan ini penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Jogjatama Yogyakarta dengan pertimbangan komitmen dari BMT Jogjatama untuk mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang mana BMT Jogjatama akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil bahkan mungkin sekali akan mengalami kerugian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah:

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dan pengambilan keuntungan murabahah di BMT Jogjatama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Menilai bagaimana pelaksanaan akad dan pengambilan keuntungan di BMT Jogjatama dilihat dari pandangan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum Islam khususnya di dalam bidang muamalah mengenai jual beli murabahah.
- b. Dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan penyusun dalam memahami ketentuan hukum Islam mengenai jual beli murabahah.

D. Telaah Pustaka

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.

Dalam referensi *Manajemen Dana Bank Syariah* yang ditulis oleh Muhammad menjelaskan murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.⁶

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 188.

Hal senada juga dijelaskan oleh Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan* bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.⁷

Ada sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh Dimiyati (2004) yang membahas tentang Murabahah vs Kredit: Analisis Perbedaan antara Jual Beli Berbasis Mark-up dan Pinjaman Berbasis Bunga. Menurut Dimiyati pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory). Pembiayaan murabahah ini mirip dengan kredit modal kerja yang diberikan oleh bank-bank konvensional, karena pembiayaan murabahah berjangka waktu di bawah satu tahun (*short run financing*).⁸ Perbedaan yang mendasar antara murabahah dengan bai' bisaman ajil adalah berkaitan dengan jangka waktu pinjaman yaitu di atas satu tahun sedangkan murabahah di bawah satu tahun. Bai' bisaman ajil merupakan perkembangan dari murabahah atau *second derivation* dari murabahah.⁹

⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999), hlm.121.

⁸ Dimiyati, "Murabahah VS Kredit: Analisis Perbedaan antara Jual Beli Berbasis Mark-up dan Pinjaman Berbasis Bunga," *Menara Tebuireng*, Vol. 1 No. 1, Th. Ke-1 (Sept 2004), hlm. 43.

⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 30.

Dalam Jurnal Penelitian Agama yang ditulis oleh Syamsul Anwar, yang menjadi sasaran kajian dalam penelitiannya adalah istilah bai al-murabahah dan bai'bi saman ajil agar kedua jenis produk tersebut disebut dengan bai' mu'ajjal (jual beli dengan pembayaran dibelakang).¹⁰

Dalam jurnal al-Mawarid yang berjudul *Praktek Pembiayaan di Bank Syariah*, ditulis bahwa pembiayaan murabahah merupakan idola pembiayaan Bank Syariah. Bank syariah dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan banyak menawarkan produk dengan model pembiayaan murabahah (jual beli).¹¹

Penelitian yang penyusun pernah jumpai yang berkaitan dengan murabahah yaitu, "Analisis Permasalahan Aplikatif Produk Murabahah," yang ditulis oleh saudari *Puji Lestari* mahasiswa dari STIS¹². Penelitian dilakukan terhadap tiga BMT yang berbeda, yang menjadi objek pembahasannya adalah membandingkan kinerja BMT yang berkenaan dengan produk murabahah di BMT setempat. Studi penelitian lain yang bersangkutan dengan murabahah adalah, "Pandangan Ulama Tentang Pengaruh Akad Untuk Mengadakan Jual Beli dalam Murabahah". Ditulis oleh saudara *Imam Izharyanto* mahasiswa

¹⁰ Syamsul Anwar, "Permasalah Produk Bank Syariah: Studi Tentang Bai' Mu'ajjal", *Jurnal Penelitian Agama*, Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995, hlm. 113.

¹¹ Amir Mu'allim, "Produk Pembiayaan di Bank Syariah," *al-Mawarid*, FIAI, Jurusan Syariah UII, Yogyakarta, Edisi XI, 2004, hlm. 191.

¹² Puji Lestari, *Analisis Permasalahan Aplikatif Produk Murabahah*, Skripsi mahasiswa STIS Tahun 2002, tidak dipublikasikan.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Muamalah¹³, penelitian ini menitikberatkan pada pengaruh yang di timbulkan dari akad murabahah.

Pada umumnya buku-buku tentang Bank Syariah yang membahas murabahah hanya mengulas pengertian dan syarat-syarat murabahah. Setelah melakukan penelusuran penyusun belum menjumpai suatu karya ilmiah yang membahas murabahah secara menyeluruh dan bagaimana pelaksanaannya di BMT-BMT yang ada saat ini, khususnya di BMT Jogjatama. Di sini penyusun memaparkan tentang pelaksanaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Jogjatama yang ditinjau dari hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Untuk itu manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan. Kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat disebut hukum muamalat.¹⁴ Akad atau perjanjian

¹³ Imam Izharyanto, *Pandangan Ulama Tentang Pengaruh Akad Untuk Mengadakan Jual Beli Pada Murabahah*, Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 1999, tidak dipublikasikan.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet. ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11-12.

dalam hukum Islam masuk dalam pembahasan muamalat. Akad itu dibedakan menjadi dua yaitu akad bernama dan akad tak bernama, adapun yang dimaksud akad atau perjanjian dalam penulisan ini adalah akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli. Akad jual beli termasuk ke dalam akad bernama.

Dalam melakukan transaksi harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum muamalat, adapun prinsip-prinsip muamalat itu adalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁵

Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun dan syaratnya, rukun akad adalah ijab dan kabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul.¹⁶ Akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pembuatan akad adalah :

1. Suka sama suka, akad harus dibuat atas dasar ridho kedua belah pihak tidak boleh ada paksaan.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

2. Tidak boleh menzalimi, menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad.
3. Keterbukaan, menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antar pihak yang bersangkutan terhadap obyek kerjasama.
4. Penulisan, pentingnya dokumentasi yang ditandatangani dan disaksikan oleh pihak yang bekerja sama.¹⁷

Akad jual beli mempunyai konsekuensi peralihan hak atas barang dari penjual terhadap pembeli, maka dalam akad jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli.

Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta. Secara terminologi yaitu transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan, sengaja diberi pengecualian fasilitas dan kenikmatan agar tidak termasuk didalamnya penyawaan dan menikah.¹⁸ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli.¹⁹ Adapun rukun dan syarat jual beli adalah:

1. Ada penjual dan pembeli, keduanya harus memenuhi syarat baligh, berakal sehat, kehendak sendiri, dan tidak mubazir (boros).
2. Ada objek jual beli, harus memenuhi syarat:
 - a. Suci dan halal.
 - b. Barang tersebut ada manfaatnya.

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, hlm.86.

¹⁸ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa : Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 89.

¹⁹ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 623.

- c. Barang tersebut dapat diserahkan atau dipindahtangankan.
 - d. Milik penjual.
 - e. Barang tersebut dapat diketahui ciri-cirinya.
3. Lafaz ijab kabul, ijab merupakan perkataan orang yang menjual sedangkan kabul merupakan perkataan orang yang membeli. Menurut ulama ijab kabul harus memenuhi syarat:
- a. Keadaan ijab dan kabul itu berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
 - b. Keduanya hendaklah mufakat, walaupun lafaznya berlainan.
 - c. Keduanya tidak bersangkutan dengan kegiatan yang lain, seperti misalnya “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini”.
 - d. Tidak berwaktu, artinya tidak dijeda oleh waktu.²⁰

Murabahah adalah salah satu bentuk transaksi yang ada di perbankan syari'ah. Murabahah umumnya digunakan untuk pembiayaan jangka pendek kepada nasabah untuk pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark-up. Ciri dasar kontrak murabahah (sebagai jual beli pembayaran tunda) adalah sebagai berikut: si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya, apa yang dijual adalah barang atau komoditas yang dibayar dengan uang, apa yang diperjual belikan harus

²⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, hlm. 90-91.

ada dan dimiliki oleh si penjual, pembayarannya ditangguhkan.²¹ Dalam angsuran utang nasabah kepada bank syari'ah adalah sebesar harga jual barang yang diperjual belikan yang telah disepakati. Apabila nasabah memberikan uang muka, maka utang nasabah adalah harga barang setelah dikurangi dengan uang muka.²²

Ajaran Islam sangat menekankan pada nilai-nilai ekonomi syari'ah seperti adanya nilai kejujuran, keadilan, tidak menzalimi, tidak melakukan monopoli, tidak berlaku curang, tidak memekan riba, amanah, dan nilai-nilai lainnya yang berkaitan dengan muamalah Islam.

Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqh Islam mengenai jual beli, sedangkan syarat seperti barang, harga, cara pembayaran sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan. Harga jual murabahah adalah harga beli dari supplier ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama, dalam harga jual ini harus bisa dibedakan antara keuntungan (profit) dengan pengambilan keuntungan yang berlebihan. Islam telah melarang pengambilan untung yang berlebih dan juga bunga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian untuk menjelaskan kesesuaian antara konsep, aturan dengan prakteknya

²¹ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syariah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Arif Maftuhin, cet. ke-2, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 120.

²² Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 112.

dengan obyek BMT Jogjatama Yogyakarta dalam menerapkan pembiayaan murabahah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu dengan cara menilai keadaan di BMT Jogjatama Yogyakarta dalam pelaksanaan akad dan pengambilan keuntungan murabahah untuk kemudian dianalisis dari sudut pandang Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan normatif artinya dengan melihat apakah pelaksanaan akad dan pengambilan keuntungan murabahah sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diambil dengan cara:

a. Dokumentasi, yaitu:

Mengumpulkan data dari berbagai buku-buku, majalah, dokumen-dokumen²³ yang ada di BMT Jogjatama seperti company profile, dan perjanjian-perjanjian tertulis yang bersangkutan dengan murabahah.

b. Observasi, yaitu:

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Dengan memperhatikan ketika terjadi akad murabahah di BMT Jogjatama.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

c. Wawancara, yaitu:

Sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁴ Pada metode ini penyusun mewawancarai beberapa orang baik dari pegawai BMT Jogjatama yaitu Bapak Sembodo Winu Aji selaku manajer pembiayaan, Bapak Dwi Puji Antoro selaku manajer operasional, Ibu Anggraeni dan Ibu Yanti selaku staff di BMT Jogjatama dan 5 orang nasabah dari 145 nasabah murabahah BMT Jogjatama karena mempunyai sifat yang sama yang memiliki tabungan di BMT Jogjatama. Dengan menggunakan metode interview bebas terpimpin yaitu pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan daftar yang telah disiapkan yang merupakan inti dari pertanyaan tentang BMT dan murabahah dan juga secara spontanitas.

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan cara berfikir deduktif yakni menganalisa data dari norma-norma untuk menilai pelaksanaan pembiayaan murabahah kemudian disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan ini diambil dari ketentuan hukum Islam kemudian dinilai apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 146.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama: pendahuluan yang menjadi dasar pijakan penyusun dalam menulis skripsi yang secara garis besar terdiri dari: latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: gambaran umum tentang murabahah guna mengetahui permasalahan dasar dari pembahasan skripsi ini dan sebagai landasan teori dalam murabahah dengan rincian: pengertian dan dasar hukum murabahah, ketentuan dalam jual beli murabahah, dan syarat pembiayaan murabahah.

Bab ketiga: pembahasan yang menjelaskan lebih rinci tentang penerapan murabahah di BMT Jogjatama dengan menjelaskan pelaksanaan murabahah yang berkaitan dengan akad, operasional pembiayaan murabahah, dan penentuan margin keuntungannya.

Bab keempat: yaitu tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan murabahah di BMT Jogjatama yang bersangkutan dengan akad dan pengambilan margin keuntungan.

Bab kelima: adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan di atas dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan, penjabaran serta menganalisa secara hukum Islam terhadap pelaksanaan murabahah di BMT Jogjatama oleh penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan akad murabahah di BMT Jogjatama berdasarkan suka sama suka adanya kerelaan antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dalam melakukan akad, pengambilan keuntungan walaupun cukup besar tetapi nasabah tetap mau menerimanya karena merasa nyaman dengan pelayanan BMT Jogjatama ini mengandung masalah dan mudharat bagi pihak nasabah.
2. Akad dan pengambilan keuntungan murabahah yang dilaksanakan di BMT Jogjatama sah menurut hukum Islam sebab sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang berdasarkan *'an taradin* dan memberikan masalah kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang nyaman.

B. Saran-saran

1. Pihak BMT Jogjatama harus mengenalkan kepada nasabah produk-produk yang lain tidak terfokus hanya pada satu produk saja, khususnya lebih mengenalkan murabahah karena tidak semua nasabah yang mengajukan

murabahah untuk kegiatan konsumtif tetapi adapula untuk kegiatan produktif.

2. Kinerja yang ada tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi lebih optimal agar pelaksanaan kegiatan usaha lebih Islami dan sesuai dengan hukum Islam.
3. SDM yang ada saat ini agar lebih diberi wawasan mengenai produk-produk Islam lebih mendalam agar dapat memberikan informasi secara jelas kepada calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

B. Kelompok Fiqih

Abdul Hadi, Abu Sura'I, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Algaoud M, Latifa, Lewis K, Mervyn, *Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek*, alih bahasa: Burhan Wirasubrata, Jakarta: Serambi, 2004.

Al- Mushlih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa: Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Chapra, umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, alih bahasa: Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Dimiyati, *Murabahah vs Kredit: Analisis Perbedaan Antara Jual Beli Berbasis Mark-up dan Pinjaman Berbasis Bunga*, Jurnal Menara Tebuireng, vol.1 no.1 thn 1, september 2004.

Hamid, Zahri, *Asas-Asas Muamalat Tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1983.

Ilmi Makhalul SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

_____, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

_____, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Saed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, alih bahasa: M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda, Ahmad Sahidah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

_____, *Menyoal bank Syariah*, alih bahasa: Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1999.

Sjahdeini, Sutan Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Grafiti, 1999.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sudarsono, Heri, Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank, Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Syamsul Anwar, "Permasalahan Produk Bank Syariah: Study Tentang Bai' Mua'ajjal", dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Warkum, Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BMUI&Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

C. Kelompok Lain

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Peter, Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.



Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	Hlm	No. Fn	Bab	Terjemahan
1	29	20	II	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	30	21		Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.
3	30	22		Rasulullah bersabda: tiga perkara didalamnya terdapat keberkahan yakni menjual secara kredit, muqaradah (nama lain dari murabahah) dan mencampurkan tepung dengan gandum untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.
4	30	23		Rasulullah ditanya pekerjaan apa yang paling mulia, Rasulullah menjawab: jual beli yang mabrur dan pekerjaan seseorang dengan tangannya.
5	37	34		Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.
6	38	35		Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

7	38	36		Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.() Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
8	62	1	IV	Perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.
9	62	2		Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu
10	63	3		Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

Ibnu Majah

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, lahir di Qussumi Iraq pada tahun 209 H dan wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H pada usia 64 tahun. Ibn Majah merupakan salah satu penulis Kutub As Sitah yang berasal dari tanah Arab. Sejak usia 15 tahun Ibn Majah sudah menekuni hadist dan belajar pada tokoh-tokoh ulama pada zamannya. Beliau merantau ke beberapa kota Islam, sebagaimana lazimnya mencari ilmu dalam tradisi Islam.

H. Sulaiman Rasjid

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Rasjid bin Lasa, dilahirkan di Pekon Tengah, Lampung Utara tahun 1896. Beliau memperoleh pendidikan agama dari perguruan Tawalib, Sumatera Barat. Pada tahun 1926 beliau belajar disekolah guru Mualimin, Mesir kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Al-Azhar Kairo, Mesir. Selesai tahun 1935. Ia pernah menjadi dosen PTIAIN Yogyakarta, pada tahun 1960 diangkat menjadi guru besar mata kuliah Ilmu Fiqh, menjelang masa pensiun beliau diangkat menjadi Rektor IAIN Lampung.

Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 maret 1904 M. Beliau mendalami agama Islam dipondok pesantren selama 15 tahun di Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur diperguruan tinggi Al-Irsyad Surabaya, sejak itulah beliau mulai aktif dalam karya ilmiah yang berupa tulisan dalam bidang agama Islam. Dalam karir akademiknya, menjelang wafat beliau memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Salah satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M, alumnus PTAIN Yogyakarta tahun 1956 M. Beliau belajar bahasa Arab di Universitas Baghdad tahun 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1945 M, mengikuti pendidikan purna sarjana filsafat pada Universitas Gadjah Mada tahun 1972. beliau pernah mengajar sebagai dosen agama Islam, dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Anggota Tim Pengajian Hukum Islam badan binaan Nasional Departemen Kehakiman RI, sebelum wafat menjabat

sebagai ketua umum PP Muhamadiyah. Beliau wafat pada hari Selasa 28 Juni 1994 M di Yogyakarta.

Muh. Umer Chapra

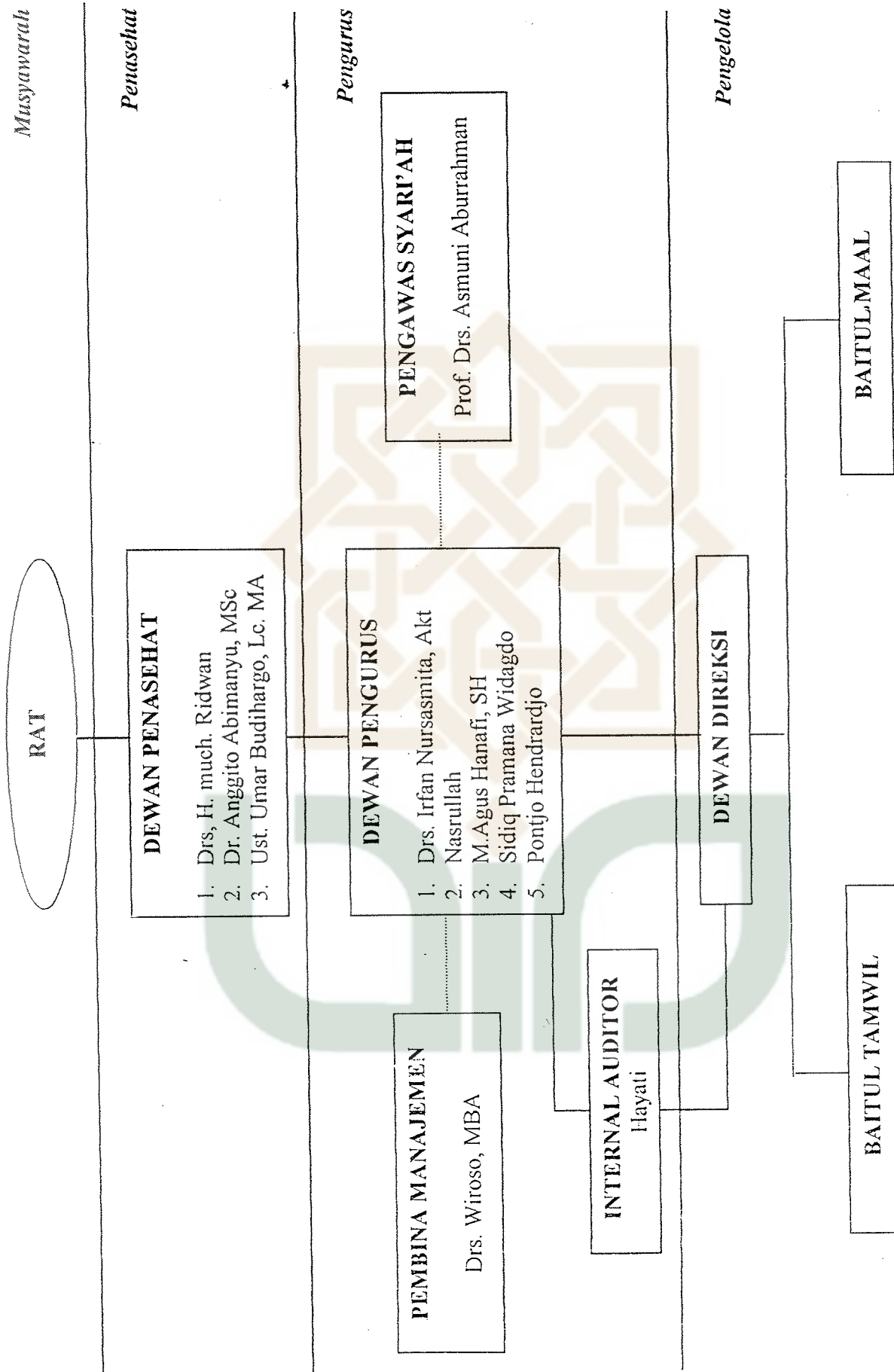
Beliau adalah pakar ekonomi yang berasal dari Pakistan, bekerja sebagai penasehat ekonomi senior pada Monetary Agency, kerajaan Arab Saudi sejak tahun 1965. sebelumnya mengajar mata kuliah ekonomi pada University Of Wisconsin Plattevi dan University Of Kentucky, Lexington AS.



Lampiran 3

DAFTAR WAWANCARA

1. Kapan berdirinya BMT Jogjatama?
2. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Jogjatama?
3. Siapakah yang mencetuskan ide untuk mendirikan BMT Jogjatama?
4. Apa yang menjadi visi dan misi dari BMT Jogjatama?
5. Mengapa BMT Jogjatama merubah nama dari BMT Taruna menjadi BMT Jogjatama?
6. Bagaimana SDM yang ada di BMT Jogjatama?
7. Produk apa saja yang ditawarkan oleh BMT Jogjatama?
8. Apa yang menjadi syarat utama untuk menjadi nasabah di BMT Jogjatama?
9. Produk apa yang paling banyak diminati oleh para nasabah BMT Jogjatama?
10. Bagaimana pelaksanaan produk murabahah di BMT Jogjatama yang menyangkut akad, jaminan, dan mark up yang diperoleh?
11. Bagaimana pihak BMT menyikapi nasabah yang terlambat dalam pembayaran angsuran?
12. Mengapa murabahah tidak menjadi prioritas dalam produk yang ditawarkan?



Akad Pembiayaan Al - Murabahah "BMT Jogjatama"

No Akad : 8781.143.01/Jog/

No Rekening : 123.3.81

No Base : 87

No Pengajuan : 81

Bismillahirrahmanirrahim

"Hai Orang - orang beriman, penuhilah akad perjanjian" (QS. Al-Maidah : 1)

"Hai Orang - orang beriman, janganlah kamu makan harta sesukamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu (QS. An-Nisaa : 29)

Dari Abu Hurairah R. A bahwa Nabi Muhammad SAW Bersabda :

"Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut"

Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, pada hari ini

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Sri Suryanti
Jabatan : Manager BMT Jogjatama Unit Pugerjen
Alamat : Jl. Nyi Ahmad Dahlan No. 5 Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak atas nama BMT Jogjatama UPK Pugerjen dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama : ROFIQ AZHARI
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Kauman GM I/247 Yk

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Kedua belah pihak telah sepakat mengikat diri dalam sebuah perjanjian untuk melaksanakan pembiayaan Al - Murabahah, dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Perjanjian jual - beli dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah SWT, Saling percaya ukhuwah Islamiyah dan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 2

Pihak pertama setuju untuk membelikan barang berupa : Sewa Rumah yang dibutuhkan pihak kedua dengan pola Al - Murabahah. Pihak Pertama membelikan barang tersebut secara langsung / mewakili *) pembeliannya kepada pihak kedua dengan harga **Rp 3.500.000** dan pihak kedua dengan ini mengakui dengan sebenar - benarnya telah menerima uang / barang tersebut dengan bukti kwitansi No: 8180153776 Tertanggal 29 Agustus 2005

Pasal 3

Jika pihak pertama mewakili pembelian barang yang dimaksud dalam pasal 2 kepada pihak kedua maka pihak pertama berhak menginspeksi barang tersebut serta bukti dari pembelian diserahkan kepada Pihak pertama.

Pasal 4

Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat bahwa barang tersebut dijual ke pihak kedua dengan harga **Rp 3.850.000** (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang kemudian akan diangsur oleh pihak kedua selama **10 Bulan** jumlah angsuran **Rp 385.000 Per Bulan**

Pasal 5

Pembayaran angsuran pinjaman akan dilakukan oleh pihak kedua secara langsung menyetorkan ke UPK Pugerjen BMT Jogjatama atau diambil oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pihak pertama atau transfer langsung ke Bank atas nama BMT Jogjatama di No Rek 708-33-41-1352-6 an BMT Taruna Bank BRI Syari'ah

Pasal 6

Untuk menjaga amanah yang diberikan pihak pertama, maka pihak kedua dengan ikhlas menjaminkan hartanya dalam bentuk -
senilai Rp ,00

Pasal 7

Segala kerusakan, kehilangan dan atau kekurangan atas

a. Barang yang dijaminkan

b. barang yang dibeli dan

merupakan resiko dari pihak kedua

Pasal 8

Pihak kedua tidak diperkenankan memindahtangankan harta yang sudah dijaminkan tersebut kepada pihak lain selama Pihak kedua masih mempunyai kewajiban (hutang) kepada pihak pertama.

Pasal 9

Jika terjadi keterlambatan angsuran, maka pihak kedua bersedia membayar denda keterlambatan tersebut sebesar 1% dari jumlah angsuran yang seharusnya terbayar atau minimal Rp. 500,- mana yang lebih besar dan pinjaman belum jatuh tempo. Jika pinjaman tersebut jatuh tempo serta masih ada sisa pinjaman yang belum terbayarkan, maka denda yang dikenakan adalah 2,5 % dari nilai yang belum dibayarkan. Semua pendapatan denda tersebut akan diserahkan kepada pihak Baitul Maal yang akan digunakan untuk pemberdayaan umat.

Pasal 10

Jika terjadi hal -hal yang tidak diinginkan selama masa perjanjian atau pada saat selesainya masa perjanjian ini, tapi pihak kedua belum atau tidak bisa mengembalikan sisa pinjaman kepada pihak pertama maka pihak kedua memberikan kuasa kepada pihak pertama untuk menjual harta yang dijaminkan tersebut diatas untuk menyelesaikan sisa pinjaman yang belum dikembalikan, dimana tatacara pengelolaan harta jaminan tersebut diatur dalam ketentuan teknis yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini. Jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutup kewajiban pihak kedua, maka pihak pertama akan menagih kembali sebesar sisa kewajiban yang belum terbayar. Jika terjadi kelebihan dari hasil penjualan atas kewajiban, maka pihak pertama akan mengembalikan kelebihan tersebut.

Pasal 11

Jika pihak kedua meninggal dalam masa pembiayaan dan atau saat pihak kedua masih mempunyai kewajiban pengembalian sisa pinjaman kepada pihak pertama, maka pihak kedua menunjuk ahli waris untuk menyelesaikan pengembalian sisa pinjaman tersebut adalah :

Nama Ahli Waris	: Kamalludin
Alamat Lengkap	: Kauman
Usia dan pekerjaan	: 22 / Karyawan
Hubungan Kekerabatan	: Saudara

Pasal 12

Dalam pelaksanaan jual - beli ini tidak diharapkan terjadinya hal - hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar akad jual - beli ini adalah semata - mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan, kedua belah pihak setuju menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat dan menurut peraturan yang berlaku atau prosedur yang ada di UPK Pugerjen BMT Jogjatama dimana putusan tersebut merupakan putusan akhir yang mengikat.

Pasal 13

Atas realisasi akad jual - beli ini, Pihak kedua dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 38.500,00
dan beban materai sebesar Rp 6.000,00

Pasal 14

Sedangkan untuk mengikat jaminan barang dari pihak kedua, maka pihak kedua setuju untuk membayar biaya notaris sebesar Rp ,00

Pasal 15

Jika masih terdapat hal - hal yang belum diatur dan disepakati sehubungan dengan perjanjian jual - beli ini, akan diatur dalam ketentuan lain (addendum) yang punya kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian jual - beli atau Al - Murabahah ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak diwilayah hukum yogyakarta, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun

Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita. Amin

Yogyakarta 29 Agustus 2005

Pihak pertama
BMT Jogjatama
UPK Pugerjen

Pihak kedua

Ahli waris

Endang Sri Suryanti

ROFIQ AZHARI

Kamalludin

Saksi - saksi

Heri Jatmiko

Alhamidi Winanda



Jenis pembiayaan Pembiayaan Ke	☐ UAROH ☐ BBA ☐ MSA
Data Pemohon	
Nama Lengkap Pemohon	
Tempat/Tanggal lahir	
Jenis kelamin	☐ laki-laki ☐ Perempuan
Status pernikahan	☐ Belum ☐ Menikah ☐ Duda/Janda
Alamat tinggal	 Rt./Rw.....
Alamat KTP	 Rt./Rw.....
Nomor Telepon	
Agama	☐ Islam ☐
Pekerjaan	
Nama kantor/Perusahaan	
Bidang Usaha	
Jabatan	
Alamat kantor/Pekerjaan	
Penghasilan per bulan	Rp.
Penghasilan tambahan	Rp.
Total penghasilan per bulan	Rp.
Pendidikan terakhir	☐ SD/SMP ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2/3
Jumlah tanggungan keluarga	
Jumlah Anak	
Punya pinjaman di tempat lain	YA /TIDAK, di
- Jumlah angsuran per-bulan	Rp.
Data suami/istri/wali	
Nama suami/istri/wali	
Alamat	
Pekerjaan	
Penghasilan per bulan	
Jenis barang yang dibiayai	
Spesifikasi barang	
(diisi lengkap)	

Fungsi barang yang dibiayai

uang rokok barang	: Rp.
Uang muka (DP)	: Rp. Sisa hutang Rp.

Mark-Up	: Rp.	(diisi petugas BMT)
Harga Jual/Sewa Total	: Rp.	(diisi petugas BMT)
<i>Jumlah angsuran</i>	: Rp.	
Jangka waktu pembiayaan	:	
Jatuh tempo angsuran	:	

ACC Manajer/Kabid	Denah rumah Petuhon
ACC Surveyor/AO	

Demikian data-data serta informasi ini kami sampaikan dengan keadaan yang sebenarnya, kami selalu siap bila Pihak BMT Taruna akan melakukan pengecekan terhadap data yang kami berikan tersebut.

Jogjakarta,

Pemohon	Mengetahui Suami/Istri/Wali	Dicatat oleh Petugas BMT tgl

Catatan SURVEYER:

SURAT KETERANGAN

005/JT-SKET /Dir/ VIII/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Puji Antoro
Alamat : Jl Nyi Ahmad Dahlan No 5 Yogyakarta
Jabatan : Manajer Operasional BMT Jogjatama

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yulia Astuti
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pernah melakukan penelitian pada KSU Syariah BMT "Jogjatama" Jl Nyi. Ahmad Dahlan No 5 Yogyakarta dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Murabahah Di BMT Jogjatama Yogyakarta"

Waktu penelitian mulai tanggal 10 Juli 2005 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2005

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Agustus 2005


Dwi Puji Antoro
Manajer Operasional



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jln. Marsda Adi Sucipto Telp./Fax.(0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/147/2005
Lamp- : -
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 1 Juni 2005

Kepada
Yth : Kepala BAPEDA Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah :

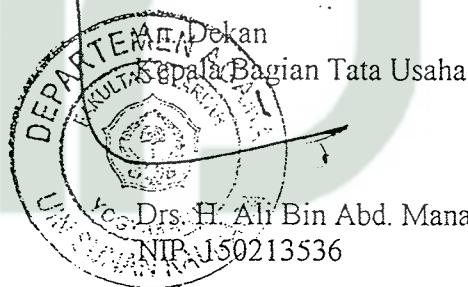
Nama : Yulia Astuti
NIM : 01380915
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Murabahah Ditinjau Dari Hukum Islam
(Studi Kasus di BMT Jogjatama Yogyakarta)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

BMT Jogjatama, Jl. Nyi Ahmad Dahlan No.5, Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 3210

Membaca Surat : Dekan F. Syari'ah UIN Suka No : IN//DS/PP.00.9/1472/2005
Tanggal : 1 Juni 2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

Nama : YULIA ASTUTI No. MHSW : 01380915

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : PELAKSANAAN MURABAHAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI BMT JOGJATAMA YOGYAKARTA)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 1 Juni 2005 s/d 1 September 2005

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

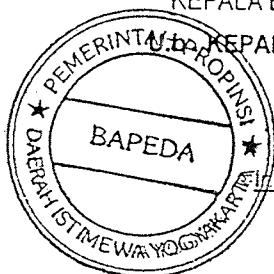
Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda;
3. Dekan F. Syari'ah - UIN Suka;
4. ~~Pertinggal.~~

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 Juni 2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kenari 56 Telp. 515207, 515865, 515866 Pesawat 153, 154, Fax. 554432

YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : bappeda@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : bappeda@intra.jogja.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP : (0174) 555242; HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/1211

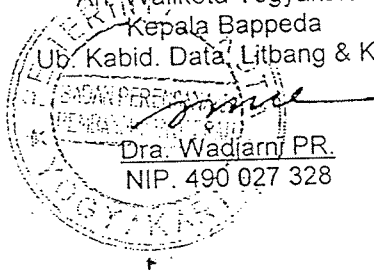
- Dasar : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
070/ 3210 Tanggal : 1 Juni 2005
- Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor
072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
Tentang : Pemberian Izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Diizinkan kepada : Nama : YULIA ASTUTI NIM 01380915
Pekerjaan : Mhs. F Syariah UIN SUKA Yk
Alamat : Perum Joho Blok J 1a Sukoharjo, Solo
Penanggungjawab : Drs. Yusuf Khoirudin, SE.M.Si.
Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul :
PELAKSANAAN MURABAHAH DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di BMT JOGJATAMA
Yogyakarta)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
- Waktu : Mulai pada tanggal 1 Juni 2005 s/d 1 September 2005
- Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
setempat.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk
keperluan ilmiah.
- Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan – ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 6 - 06 - 2005

Tanda tangan
Pemegang Izin

YULIA ASTUTI

An. Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda
Ub. Kabid. Data, Litbang & KAD
Dra. Wadlani PR.
NIP. 490 027 328



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. Bappeda Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk.
4. Pimp. BMT JOGJATAMA Yogyakarta
5. Arsip

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Yulia Astuti

NIM : 01380915

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Tempat, Tanggal, Lahir : Pangkalan Bun, 3 Januari 1984

Alamat asal : Perum. Joho Baru Blok J 1A Sukoharjo

Riwayat Pendidikan : TK Bayangkari 1987-1989
SDN Raja 1 1989-1994
SDN Tegal Rejo 98 1994-1995
SMP Ponpes Ta'mirul Islam 1995-1998
SMU Al-Islam 1 Surakarta 1998-2001
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2001

Nama Ayah : Sisue Ilim Ikat

Nama Ibu : Siti Hamsyah

Pekerjaan : PNS